



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2005

TENTANG
LARANGAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK, BERACUN,
BIUS DAN ALAT ALAT LISTRIK/ACCU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

Menimbang : a. bahwa menangkap ikan dengan menggunakan bahan-bahan beracun, bius, listrik / accu dan atau bahan peledak, akan mempunyai dampak lingkungan yang merusak kelestarian Sumber Daya Alam terutama kelestarian ikan dan ekosistem habitat lainnya, maka perlu ditertibkan;

b. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1091);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4420);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara 3441);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
LARANGAN MENANGKAP IKAN MENGGUNAKAN BAHAN
PELEDAK, BERACUN, BIUS, DAN ALAT-ALAT LISTRIK / ACCU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dinas Teknis adalah Dinas atau unit dan atau Instansi yang bertanggungjawab dibidang pengendalian dampak lingkungan;
- e. Ikan adalah segala jenis ikan, telur ikan, benih ikan, dan binatang-binatang ternak yang

- f. Menangkap ikan adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh seorang pribadi atau badan untuk menangkap dan atau memperoleh ikan di sungai, rawa, danau, waduk, bendungan, dan kolam;
- g. Bius adalah segala jenis bahan yang mengandung racun atau bahan lain yang dapat membuat ikan mudah untuk ditangkap;
- h. Bahan beracun adalah segala bahan yang mengandung racun / zat kimia atau bahan lain yang dapat mematikan;
- i. Alat listrik adalah segala alat-alat yang mengandung arus listrik;
- j. Bahan peledak adalah segala jenis bahan yang dapat meledak sehingga mengakibatkan matinya ikan dan plasma nutfah;
- k. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- l. Penyidikan Tindak Pidana di bidang pelanggaran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pelanggaran yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II KETENTUAN LARANGAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan menangkap ikan dengan menggunakan alat bahan beracun, bius, listrik, accu dan bahan peledak yang dapat mengakibatkan mati dan musnahnya ikan dan plasma nutfah di dalam air atau yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan pencemarannya.

Pasal 3

Setiap orang atau badan dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya ikan dan pencemarannya.

Pasal 4

Pengecualian dari pasal 2 dan 3 Peraturan Daerah ini, apabila menangkap ikan tersebut dengan menggunakan alat pancing (free fishing) atau untuk kepentingan penelitian yang telah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang dengan surat resmi.

BAB III KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam hukuman penjara kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

BAB IV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 6

- (1) Selain pejabat penyidik umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau Saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rejang Lebong Nomor 14 Tahun 1991 tentang Larangan Menangkap Ikan Dengan Menggunakan Bahan Peledak, Beracun, Bius, dan Alat Listrik/Accu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 10 - 2005
BUPATI
Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG
Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN HUKUM, ORGANISASI
DAN KEBIDALAKSANAAN
PENELAAH PRODUK HUKUM
KABUPATEN LEBONG

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8 - 12 - 2005
BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30 - 12 - 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 29 TAHUN 2005